)A

N.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)**

A Nomor SPM: Tahun Anggaran: 2024 13.00/03.0/000276/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 00000 **UASA BENDAHARA UMUM DAERAH** Potongan-Potongan: **EMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT** Jumlah No. ID Billing Uralan Pajak upaya menerbitkan SP2D kepada: Pertambahan 028962735278146 Rp5.990.541 ama SKPD : Dinas Sosial ama Unit SKPD : Dinas Sosial Nilai : CV. DHEA DHEI Pajak o. Rekening Bank :10120103000256 Penghasilan Ps 028962734231044 Rp816.892 2 ama di Rekening Bank : DHEA DHEI CV : Bank NAGARI ama Bank 22 : 018594911201000 PWP Jumlah Rp6.807.433 asar Pembayaran 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024 SPM Yang Dibayarkan ntuk Keperluan: əmbayaran Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Paket Pengadaan Rp60.450.000 Jumlah Yang Diminta (Bruto) ınyediaan Sandang) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 20/521/LJS/DINSOS/2024 Tgl 03 Mei 2024 dan BASTB Nomor: 35/BASTB-Rp6.807.433 Jumlah Potongan 3/VI/2024 TGL 03 Juni 2024 Rp53.642.567 embebanan Pada: Jumlah Netto **CODE REKENING** URAIAN Rp60.450.000 NILAI Jumlah Yang Dibayarkan IOMOR SPD: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024 Uang Sejumlah: (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu .06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi .06.06.1.01.0002 - Penyediaan Sandang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-.1.02.01.01.0036 Rp60.450.000 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp60.450.000 Padang 06 Jun 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN mlah SPP Diminta Rp60.450.000 mor dan Tanggal SPP: Dra SUVANTO .00/02.0/000269/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 06 Juni 2024 196804251999031004 SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS Nomor: 13.00/03.0/000276/SPTJM-SPM-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 13.00/03.0/000276/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 tanggal 06 ni 2024 yang saya ajukan sebesar Rp60.450.000 (terbilang enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Sosial Tahun ggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.



PROVINSI SUMATERA BARAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR 13.00/02.0/000269/LS/1.06.0.00.0.00_01.0000/P2/6/2024

Langeung Barang dan Jasa						
		SPP - LS				
Nama SKPD	: Dinas S	: Dines Sosial				
Nama Unit SKPD	: Dinas S	osial				
Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlamp	Terlampir				
Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: Drs. SU	YANTO				
Nama PPTK	: Jhonner	1, SH				
Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: F.DIYAN	TARI PUTRI, SE				
NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 003219	003219953201000				
Nama Bank	: Bank NA	: Benk NAGARI				
Nomor Rekening Bank	: 710001	06008963				
Nama di Rekening Bank	: DINAS SOSIAL SUB BIDANG SEKRETARIAT					
Untuk Keperluan		: Pembayaran Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Paket Pengadaan Penyediaan Sandang) berdasarkan Surat Perjanjian N : 020/521/LJS/DINSOS/2024 Tgl 03 Mei 2024 dan BASTB Nomor : 35/BASTB-DD/VI/2024 TGL 03 Juni 2024				
Dasar Pengeluaran	SPD Nomor Tanggal Sebesar	: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.00.01.0000/P1/5/2024 : 28 Mel 2024 : Rp58.591.938.069 : lima puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga	puluh delapan ribu casa			
	Terbilang	puluh sembilan rupiah	param derapan ribu enan			
,		Uraian				
SPD						
Tanggal: 28 Mel 2024		Nomor: 13.00/01.0/000001/1.06.0.00.00.01.0000/P1/5/2024	Rp58.591.938.069			
SP2D Sebelumnya						
Tanggal: -		Nomor: -	-			
Pada SPI	Ini ditetap	okan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagalmana tertera pada daftar kelengkapan dokumen S	SPP Ini.			

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

OLIMA TERUNONNET SH 197009061993031006

Padang, 06 Juni 2024 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



E.DIYAN TARI PUTRI, SE 198602102011012005

mbar Asli

: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

: Untuk Kuasa BUD

MASSC

linan 2

: Untuk Bendahara Pengeluaran

linan 3

: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR 13.00/02.0/000269/LS/1.08.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

,	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
_	NOMOR SPD: 13.00/01	.0/000001/1.06.0.00.0.01.0000/P1/5/2024	
_	1.06.06.1.01 Perlindun	gan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
_	1.06.06.1.01.0002 Pen	yediaan Sandang	
-	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp60.450.000
_		Jumlah:	Rp60.450.000

sllang: enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu ruplah

Mengetahul/Menyetului, KUASA PENGGUNA ANOGARAN

196804251993031004

Padang, 06 Juni 2024 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

> F.DIYAN TARI PUTRI, SE 198602102011012005

- INSI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS SOSIAL

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Arnes Basri, S.Kom

NIP

: 197708132010011011

Jabatan

: PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor
00/02.0/000269/LS/1.06.0.00.00.01.0000/P2/6/2024 tanggal 06 Juni 2024 telah lengkap dan sah sesual ketentuan peraturan perundangJangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesual peraturan yang berlaku.

Demiklan surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.



Nomor SPM

: 13.00/03.0/000276/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024

Tanggal

: 06 Juni 2024

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN LS PENGADAAN BARANG DAN JASA NON KONSTRUKSI

	Notacon and	Ch	eck	
No	Keterangan	Ada	Tidak	
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	√		
2.	Surat Penyediaan Dana (SPD)	1		
3.	Surat Pengantar SPP - LS	√		
4.	Rincian SPP - LS	1		
5.	Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS	√		
6.	Kwitansi	√		
7.	Surat Permintaan Pembayaran Uang	√		
8.	Kontrak/ SPK/ Surat Pesanan	√		
9.	Berita Acara Pembayaran	√		
10.	Berita Acara Serah Terima (BAST)	√		
11.	Berita Acara Pemeriksaan	√		
12.	Kartu Garansi Barang (Jika Ada)		×	
13.	Laporan/ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan	√		
14.	Jaminan Pelaksanaan		×	
15.	Jaminan Uang Muka		×	
16.	Faktur Pajak	√		
17.	Berita Acara Perhitungan Denda		×	
18.	Bukti Setoran Denda (Jika Ada)		×	
19	Dokumentasi	V		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disyahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD telah diuji dan dinyatakan memenuhi Persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBD, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kuasa Penggona Anggaran. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran ini menjadi tanggung jawab SKPD

NIP. 19770813 201001 1 001

Jun 2024

KWITANSI

ah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 60.450.000,00 lang Sejumlah Rp. : Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Paket Pengadaan Jntuk Pembayaran: Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 35/BASTB-DD/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024. NO. DPA DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi (egiatan 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang Sub Kegiatan 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **(ode Rekening** (Paket Pengadaan Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos) Sumber Dana DAU Yang Ditentukan Bidang Kesehatan Padang 04 Juni 2024 Diterima Setuju dibayar Tgl. Kuasa/Pengguna Anggaran/Barang Dibayar Tgl. Dibukukan **DEIVID GAMARA, S.E** Nama terang: No. Folio Buku Kas. CV. DHEA DHEI NIP. 19680425 199303.1 004 Direktris Alamat terang: Jl. SMA 5 No. 4 Barang-barang yang dibeli ini telah diterima Balaibaru Padang lalam keadaan baik dan telah dibukukan ebagai barang inventaris / stock dalam daftar nventaris / stock. Lunas dibayar tgl..... **PPTK** Bendahara Pengeluaran Pembantu No. tgl. Oleh:

> F. DIYAN TARI PUTRI, SE NIP. 19860210 201101 2 005

JHONNERI, S.H. NIP. 19700906 199303 1 006



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

RINGKASAN KONTRAK

1	Nomor	dan	tanggal	DPA
---	-------	-----	---------	-----

Kode Rekening

3 Nomor dan tanggal SPK/Kontrak

4 Nama Kontraktor/Perusahaan

5 Alamat Kontraktor/Perusahaan

6 Nomor Rekening Bank Perusahaan

Nomor NPWP Perusahaan

8 Nilai SPK/Kontrak Dengan Perincian

DAK

DAU Yang Ditentukan Bidang Kesehatan

Nomor dan tanggal Addendum Kontrak

Nilai Addendum Kontrak 10

11 Uraian dan Volume Pekerjaan

12 Cara Pembayaran

13 Jangka Waktu Pelaksanaan Dimulai Tanggal

Berakhir Tanggal 14 Berita Acara Serah Terima (BAST)

15 Jangka Waktu Pemeliharaan Dimulai tanggal

Berakhir tanggal

16 Ketentuan Sanksi-sanksi

: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024

: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

: 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

: CV. DHEA DHEI

: Jl. SMA 5 No. 4 Balaibaru Padang

: 1012.0103.00025-6 Bank Nagari Capem Belimbing

: 01.859.491.1-201.000

60.450.000 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) : Rp

: Rp.

60.450.000 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) : Rp

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Lainnya (Paket Pengadaan Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos)

: Langsung (LS)

: 34 (Tiga Puluh Empat) Hari Kalender

: 03 Mei 2024

: 05 Juni 2024

: 35/BASTB-DD/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024

: Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai KETENTUAN-KETENTUAN DOKUMEN KONTRAK yang antara lain, meliputi bahan, personil dan administras, manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan administrasi kontrak, maka pengguna jasa dapat melakukan:

a. Pemberian teguran teguran dan peringatan secara tertulis kepada Direktur.

b. Penghentian dan pemutusan Kontrak apabila diperlukan.

c. Dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 % (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap keterlambatan

6 Juni 2024

d. Pengembalian jaminan uang muka yang belum lunas akan ditarik oleh pengguna jasa

e. Memasukan Pihak Kedua ke daftar hitam rekanan

INTAH PRO

Kuasa Rengguna Anggaran

NIP. 19680425 199303 1 004



CV. DHEA DHEI

JL SMA 5 NO. 4 BALAI BARU PADANG TELP (0751) 7054347

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG

Nomor: 36/SPMU-DD/VI/2024

: DEIVID GAMARA, S.E Nama Jabatan : Direktur CV. DHEA DHEI

Alamat : Jl. SMA 5 No. 4 Balaibaru Padang

Pekerjaan : Paket Pengadaan Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos

Program : 1.06.06 Program Penanganan Bencana

Kegiatan : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

: 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang Sub Kegiatan

: 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kode Rekening

Kantor Lainnya (Paket Pengadaan Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos)

SPD No.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024, jumlah yang telah dimintakan/diterima:

 SPMU tanggal = Rp.Nomor 2. SPMU tanggal Nomor = Rp. 3. SPMU tanggal Nomor = Rp.

Jumlah = Rp.

60.450.000,00 Nilai Kontrak = Rp.Jumlah yang telah dimintakan = Rp.60.450.000,00 Yang dimintakan sekarang = Rp. Sisa Kontrak = Rp.

Demikianlah Surat Permintaan ini untuk dapat diterbitkan SP2D nya atas nama kami.

Mengetahui: ngguna Anggaran Kuasa

NIP. 19680425-199303 1 004

Padang, 04 Juni 2024 Yang Mengajukan Permintaan CV. DHEA DHEI

DEIVID GAMARA, S.E

Direktur



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100 % LUNAS (SEKALIGUS)

Nomor: 020/ 920 /LJS/DINSOS/2024

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

PROGRAM : PENYEDIAAN SANDANG

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN SANDANG BID. LINJAMSOS KEGIATAN SUB KEGIATAN

: CV. DHEA DHEI PEKERJAAN 60.450.000,00 PELAKSANA

020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 : Rp NILAI KONTRAK

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

: Drs. SUYANTO

: Kuasa Pengguna Anggaran Nama

: Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang Jabatan

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: DEIVID GAMARA, S.E Nama

: Direktur CV. DHEA DHEI Jabatan

: Jl. SMA 5 No. 4 Balaibaru Padang

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan :

- 1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggara Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seperti terlampir yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai nilai 100 % siap dan telah mengadakan serah terima pekerjaan tanggal 03 Juni 2024.
- 2. Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor: 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 maka kepada Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran 100 % Lunas (sekaligus) sebagai berikut

60.450.000,00 Rp 60.450.000,00 Rp 100% ×

Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Terbilang :

Demikianiah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA DHEAD DHEI

DEIVID GAMARA, S.E

Direktur

Padang, Tanggal tersebut diatas PIHAK PERTAMA

Pengguna Anggaran Kuasa

S



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR: 020/ 927 /LJS/DINSOS/2024

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

: PROGRAM SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

PROGRAM : PENYEDIAAN SANDANG

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN SANDANG BID. LINJAMSOS KEGIATAN SUB KEGIATAN

: CV. DHEA DHEI PEKERJAAN : Rp 60.450.000,00 PELAKSANA

020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 NILAI KONTRAK PERJANJIAN NOMOR

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Drs. SUYANTO

Tabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran

: Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: DEIVID GAMARA, S.E

Jabatan

: Direktur CV. DHEA DHEI

: Jl. SMA 5 No. 4 Balaibaru Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Alamat

1. PIHAK KEDUA dalam tugas dan jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan kepada PIHAK Dengan ini menyatakan bahwa: PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dalam tugas dan jabatannya sebagaiman tersebut diatas telah menerima dari PIHAK KEDUA, yaitu Pekerjaan Paket Pengadaan Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.

2. PIHAK PERTAMA telah menilai bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA secara fisik telah selesai melaksanakan pekerjaan seluruhnya 100% siap. Berdasarkan penilaian tersebut kepada PIHAK KEDUA telah dapat dibayarkan pembayaran sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Nomor : 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sesungguhnya serta ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> PIHAK KEDUA OV. DHEA DHEI

<u>DEIVID GAMARA, S.E</u>

Direktur

Padang, tanggal tersebut diatas PIHAK PERTAMA

sa Pengguna Anggaran

NIP. 19680425 199303 1 004

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR: 020/ 927 /LJS/DINSOS/2024

ROGRAM KEGIATAN : PROGRAM PENANGANAN BENCANA

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

: PENYEDIAAN SANDANG

SUB KEGIATAN PEKERJAAN PELAKSANA

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN SANDANG BID. LINJAMSOS

CV. DHEA DHEI

NILAI KONTRAK

: Rp 60.450.000,00

PERJANJIAN NOMOR

: 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	Ket
1	Baju Kaos	pcs	150	
2	Kain Sarung	pcs	150	
3	Daster	pcs	150	
4	Selimut	buah	75	

PIHAK KEDUA DHEA DHEI

DEIVID GAMARA, S.E

Direktur

Padang, tanggal tersebut diatas PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran

THE THE PAOLIZED NIP. 196804E9R199303 1 004



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 35/BASTB-DD/VI/2024

PROGRAM

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KEGIATAN

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN SANDANG

PEKERJAAN

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN SANDANG BID. LINJAMSOS

PELAKSANA

: CV. DHEA DHEI

HARGA BORONGAN : Rp 60.450.000,00

PERJANJIAN NOMOR : 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. SUYANTO

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat

: Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: DEIVID GAMARA, S.E

Jabatan

: Direktur CV. DHEA DHEI

Alamat

: Jl. SMA 5 No. 4 Balaibaru Padang

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Pekerjaan Paket Pengadaan Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos sebagaimana tercantum pada point 2 dibawah ini.
- 2. PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik, cukup dan sempurna dengan perincian sebagai berikut:

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	Ket
1	Baju Kaos	pcs	150	
2	Kain Sarung	pcs	150	
3	Daster	pcs	150	
4	Selimut	buah	75	

agaran 199303 1 004 Padang, tanggal tersebut diatas Yang Menyerahkan: . DHEA DHEI

DEIVID GAMARA, S.E

Direktur

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEKERJAAN PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN SANDANG BID. LINJAMSOS SUB KEGIATAN
PEKERJAAN PAKET PENGADAAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM SANDANG KEGIATAN PEKERJAAN PAKET PENGADAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PENYEDIAAN SANDANG KEGIATAN PERLINDUNGAN PENANGANAN BENCANA PROVINSI PROGRAM PENANGANAN BENCANA

NOMOR: 020/ 978 /LJS/DINSOS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tigah Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Drs. SUYANTO

Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 Jabatan beruasarkan Surat Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah tentang Penunjukkan Aparatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Membayar, Ruasa Pengguna Anggara, dengan teliti sesuai Daftar terlampir yang diserahkan oleh Direktur Sosial Provinsi Sumatera Barat, telah memeriksa dengan teliti sesuai Daftar terlampir yang diserahkan oleh Direktur Sosiai Provinsi Sumatera Barat, Casar Maria Direk Ozo/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024, dengan CV. DHEA DHEI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

(a) Baik.

(b) Kurang / Tidak Baik.

Barang yang baik kami beri tanda " $\sqrt{}$ ", yang selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan yang Tidak Baik telah kami beri tanda "X".

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Pelaksana, DHEA DHEI

DEIVID GAMARA, S.E

Direktur

Padang, tanggal tersebut diatas,

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 19680425 199303 1 004

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR: 020/ 928 /LJS/DINSOS/2024

ROGRAM REGIATAN

: PROGRAM PENANGANAN BENCANA : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ÁLAM DAN SOSIAL PROVINSI

SUB KEGIATAN

: PENYEDIAAN SANDANG

PEKERJAAN

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN SANDANG BID. LINJAMSOS

PELAKSANA

: CV. DHEA DHEI

HARGA BORONGAN

: Rp 60.450.000,00

PERJANJIAN NOMOR : 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024

				KET	ERANGAN
NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	BAIK	KURANG/TIDAK BAIK
1	Baju Kaos	pcs	150		
2	Kain Sarung	pcs	150		
3	Daster	pcs	150		
4	Selimut	buah	75		

Pelaksana,

DEIVID GAMARA, S.E

Direktur

Padang, tanggal tersebut diatas,

Kuasa Pengguna Anggaran

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- 1. Volume diterima
- Spesifikasi barang sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024 2.
- Keadaan Barang diterima

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

: 020/ 929 /LJS/DINSOS/2024

Padang, 04 Juni 2024

Nomor Lampiran perihal

: Pemberitahuan Pungutan PPN DN, PPH dan Denda

Kepada 101, pimpinan Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Pimpinan Bank (1895) / Daniatera Barat Pemegang Kas Daerah / Bendaharawan Umum

Padang

Dengan normat, Dengan diberitahukan bahwa pungutan pajak, denda dan sebagainya :

Atas Nama

: CV. DHEA DHEI

NPWP pekerjaan

Paket Pengadaan Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos dari Kegiatan Perlindungan Sosial : 01.859.491.1-201.000

Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor :

020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Jumlah Tagihan

60.450.000,00

Pajak

: PPN DN = 11 % dan PPH Pasal 22 = 1,5 %

Pajak	Dasar Perhitungan	Jumlah (Rp.)	Ket.
No. Jenis Pungutan 1 PPN DN	11% (100/111 x Rp. 60.450.000,-)	5.990.541	
•	1,5% x Rp. 54.459.459,-	816.892	
2 PPH Pasal 22	J U M L A H	6.807.433	

Demikianlah disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

CV. DHEA DHEI

DEIVID GAMARA, S.E Direktur

Bendahara Pengeluaran Pembantu

<u>F. DIYAN TARI PUTRI, SE</u> NIP. 19860210 201101 2 005

: Mengetahul: Kuasa Pengguna Anggaran

9680425-199303 1 004

DAFTAR LAMPIRAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

PROGRAM KEGIATAN : PROGRAM PENANGANAN BENCANA

: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI : PENYEDIAAN SANDANG

SUB KEGIATAN PEKERJAAN

: PAKET PENGADAAN PENYEDIAAN SANDANG BID. LINJAMSOS

LOKASI

: DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Baju Kaos	pcs	150	82.500	12.375.000,00
2	Kain Sarung	pcs	150	87.000	13.050.000,00
3	Daster	pcs	150	93.500	14.025.000,00
4	Sellmut	buah	75	280.000	21.000.000,00
_	JUMLAH				60.450.000,00
-	PPN 11 %				5.990.540,54
Te	rbilang: Enam Puluh Juta Emp	at Ratus Lima P	uluh Ribu Ri	upiah	

Penyedia DHEA DHEI

DEIVID GAMARA, S.E Direktur

Padang, 03 Juni 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu

F. DIYAN TARI PUTRI, SE NIP. 19860210 201101 2 005

Pengguna Anggaran NIP-19680425 199303 1 004



CETAKAN KODE BILLING

NPWP

: 00.321.995.3-201.000

NAMA

: DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA

ALAMAT

: JL. KHATIB SULAIMAN - KOTA PADANG

NOP

JENIS PAJAK

: 411211

JENIS SETORAN

: 920

MASA PAJAK

: 06-06

TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN

: 2024

JUMLAH SETOR

: Rp.5.990.541

TERBILANG

Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh

Satu Rupiah

URAIAN

: PPn Pengadaan Penyediaan Sandang Bid.Linjamsos

NPWP PENYETOR

: 00.321.995.3-201.000

NAMA PENYETOR

: DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING

: 0289 6273 5278 146

MASA AKTIF

: 06/07/2024 11:33:00

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.





CETAKAN KODE BILLING

NPWP : 01.859.491.1-201.000

NAMA ; DHEA DHEI

ALAMAT : JL.SMA 5 NO.4 BALAI BARU RT.002 RW.005, KURANJI -

NOP : ·

NOMOR KETETAPAN

JENIS PAJAK : 411122

JENIS SETORAN : 920

MASA PAJAK : 06-06

TAHUN PAJAK : 2024

JUMLAH SETOR : Rp.816.892

TERBILANG : Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua

Rupiah

URAIAN : PPh 22 Pengadaan Penyediaan Sandang Bid.Linjamsos

NPWP PENYETOR : 00.321.995.3-201.000

NAMA PENYETOR : DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0289 6273 4231 044


MASA AKTIF : 06/07/2024 11:31:25

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya

tercantum di dalamnya.









NAGARI CASH MANAGEMENT **REKENING KORAN**

KODE INSTANSI

: 12CK9L

: CV DHEA DHEI

NAMA INSTANSI

TANGGAL MUTASI

: 01-01-2024 S/D 14-03-2024

NOMOR REKENING

: 10120103000256

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAI'.	DIK	SALDO
1						Rp.1,261,501.82
2	2024-01-20	ADMG0005113	BIAYA ADM 1 2024	Rp.20,000.00	D	Rp.1,241,501.82
3	2024-02-20	ADMG0005075	BIAYA ADM 2 2024	Rp.20,000.00	D	Rp.1,221,501.82
4	2024-02-23	2210000005	РВ	Rp.519,500,000.00	К	Rp.520,721,501.82
5	2024-02-23	0024402309	bayar hutang	Rp.50,000,000.00	D	Rp.470,721,501.82
6	2024-02-23	0223287248	TRF To EFRIZAL bayar pinjaman	Rp.50,000,000.00	D	Rp.420,721,501.82
7	2024-02-23	0223287248	FEE TRANSFER	Rp.6,500.00	D	Rp.420,715,001.82
8	2024-02-23	0223293359	TRF To RIZKI KARNI S.FARM bayar belanja	Rp.25,630,000.00	D	Rp.395,085,001.82
9	2024-02-23	0223293359	FEE TRANSFER	Rp.6,500.00	D	Rp.395,078,501.82
10	2024-02-23	0024402420	Trf ke 10140210039125	Rp.394,000,000.00	D	Rp.1,078,501.82
					Total Debet: Rp.519,683,000.00	Total Kredit: Rp.519,500,000.00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

	Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 1,06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					
Sub Unit Organisasi	:-					
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Kegletan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang					
SPM	: SPM Bidang Sosial					
Jenis Layanan	: Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi					
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					
Lokasi	: Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
Wektu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember					
Kelompok Sasaran	: Provinsi Sumatora Barat					
Alokasi 2023	: Rp. 0,00					
Alokasi 2024	: Rp. 121.661.425,00					
Alokasi 2025	: Rp. 0,00					

	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.661.425,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	75 Orang
Hasil	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Keglatan : 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang					
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumish Orang yang Mendapatkan Pakalan dan Kelangkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember				
Keterangan	:				

	Rinciar	n Anggaran Belanja an Kerja Perangka	a Keglatan					
/								
1	Uralan	Koefisien	Rinci Perhitungan Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
1	BELANJA DAERAH		Rp. 121.661.425,00					
1:	BELANJA OPERASI							
3102	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 121.661.425,00		
\$10201	Belanja Barang		<i>:</i>			Rp. 70.925.425,00		
\$1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp. 70.925.425,00		
\$1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.976.375,00		
41.0201.01.000	[#] penyediaan sandang Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Pengguna	annya Bidang Kesehatan				Rp. 9.976.375,00		
	[-] penyediaan sandang					Rp. 9.976.375,00		
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexilte	9976375	Tahun	1,00	0%	Rp. 9.976,375,00		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bah	en untuk Kegistan Kantor	Lainnya			Rp. 60.949.050,00		
\$1.0201.01.0036	[#] penyediaan sandang Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggun		- X			Rp. 60.949.050,00		
	[-] penyediaan sandang					Rp. 60.949.050,00		
	Kain Serung Spesifikesi : Berbahan katun,berbaga wama dan motif	150	Pos	88.837,00 0 %		Rp. 13.325.550,00		
	Sellmut Single Spesifikasi ; uk 200 x 220 cm	75	Bush	282.000,00	0%	Rp. 21.150.000,00		
	Dester Spesifikasi : Berbahan katun dangan berbagai ukuran dan warna	150	Pos	93.575,00	0%	Rp. 14.036.250,00		
	Beju Kaos Spesifikasi : Terbuat Dari Bahan Kaos, Berbagai Warna dan Ukuran	150	Pos	82.915,00	0%	Rp. 12.437.250,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.736.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.736.000,00		
5.1.02.04.01.000						Rp. 50.736.000,00		
	[#] penyediaan sandang Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggun	aannya Bidang Kesehatan				Rp. 50.736.000,00		
	[-] Perjalanan Dinas Kab/Kota					Rp. 50.736.000,00		
	Ueng Harian Perjadin Dalam Nogeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 x 2 x 13	Orang Hari Lokasi	380.000,00	0%	Rp. 39.520.000.00		
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Easton IV/Gol.III,II,I	4×1×4	Orang Hari Lokasi	701.000,00	0%	Rp. 11.216.000,00		
	[-] Perjalanan Mentawal							
	Balanja Perjalanan Dinas Blasa		Orang Hari	400 000,00	0%	Rp. 0.00		
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi · Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III.II.I		Orang Hari	650.000,00	0%	Rp. 0,00		

Rincian Anggaran Belanja Keglatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
	Rinci Perhitungen							
Buluared april	Uralan	Koefisien	Setuan	Herge	PPN	Jurnlah		
	Biaye Transportesi Kapai Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Eksekutif		Orang Kali	350 000,00	0%	Pp. 0.00		
				-	Jumlah :	Rp. 121,661,425,00		
Provinsi Sumatera Barat, Kepala DINAS SOSIAL								
. Ors. H. SYAIFULLAH, MM NIP. 196809051997021002								

Pembahasan	;						
Tanggal	:						
Catalan							
1.							
2							
Ost							

		Tim Anggaran Pemerintahan Daerah		
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
		Data Kosong		



Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : Paket Pengadaan

Penyediaan Sandang Bid. Linjamsos

NOMOR DAN TANGGAL SP 020/521/LJS/DINSOS/2024 tanggal 3 Mei 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs.Suyanto

KPA

Jalan Khatib Sulaiman No.5 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. DHEA DHEI

JL. SMA 5 NO. 4 Balaibaru Padang selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET BBS-P2405-9180990

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2823113999- BBS-186539784 Baju Kaos	150.0	IDR	Rp 82.500,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 12.375.000,00
2823199001- BBS-200429578 Kain Sarung	150.0	IDR	Rp 87.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 13.050.000,00
2823401019- BBS-186537971 Daster	150.0	IDR	Rp 93.500,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 14.025.000,00
2711000003- BBS-186537497 Selimut	75.0	IDR	Rp 280.000,00	Rp 0,00	3 Mei 2024	Rp 21.000.000,00

TERBILANG: Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik:
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama:
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambatlambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia:
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi:
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 05 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Jalan Khatib Sulaiman No.5 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

 Tanggal Barang Diterima Barang diterima pada 3 Mei 2024 – 05 Juni 2024

- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (20) hari kerja.

6. Harga

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu ditentukan, maka Pejabat yang Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuaj ketentuan SP atau adendum SP:
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya

selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Sumatera Barat Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. DHEA DHEI

DEIVID GAMARA

JL. SMA 5 NO. 4 Balaibaru Padang